



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 75
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa untuk meningkatkan dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Desase 2019 (Covid-19)*, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan dan pemantauan dan evaluasi dana desa yang telah diatur dalam peraturan Bupati Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

Kabupaten Kuantan Singingi
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD .
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 - a. 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan dana desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* paling cepat bulan januari; dan
 - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing –masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar yaitu;
 - a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - b. Surat Kuasa pemindahbukuan dana Desa

- (6) Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I oleh kepala desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) tanpa dokumen persyaratan.
- (7) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (5) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 - a. 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing – masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh.
- (9) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (8), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar yaitu;
 - a. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun Anggaran

sebelumnya;

- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Rata-rata Capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 - d. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan;
 - e. Berita Acara konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) Sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019; dan
- (10) Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan keenam sampai dengan kesepuluh sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (11) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:
 - a. 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.
- (12) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 20% sebagaimana dimaksud ayat (11), dilakukan

setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati yaitu:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan Rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya
- (13) Dana Desa tahap III untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan keduabelas sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa, Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 - a. 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan dana desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* paling cepat bulan januari; dan
 - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing –masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% bagi desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1),

dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar yaitu:

- a. Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa;
- b. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

(3) Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I oleh kepala desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa dokumen persyaratan.

(4) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa, Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan ketujuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;

(5) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa, Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:

- a. 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
- b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing -

masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan duabelas.

- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar yaitu;
- a. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Rata-rata Capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan;
 - f. Berita Acara konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) Sisa dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019; dan
- (7) Bagi Desa Mandiri Hasil Penilaian Kementerian Desa, Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan duabelas sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b masing-

masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (8) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (9) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a juga ditambahkan berupa Peraturan Bupati tentang perubahan tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
- (10) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Bulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (12) Dalam hal Tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (13) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (14) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (15) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (16) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (Satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga :

Pasal 9A

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa baik untuk desa reguler maupun Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - 2) Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa; dan
 - 3) Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan diajukan oleh Bupati paling banyak untuk kebutuhan penyaluran BLT Desa selama 3 (tiga) setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya;
 - c. Dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat diajukan secara bulanan setelah Bupati

melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya.

- d. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilakukan sampai dengan bulan kesembilan; dan
- e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas disalurkan sekaligus setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya paling cepat pada bulan Oktober.

- (2) Penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 40